

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEGAL**  
**RSU DOKTER SOESELO SLAWI**

Alamat : Jalan Dr. Sutomo No. 63 Telepon (0283) 91016 - 29179 Slawi Kode Pos 52415

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 710. 014. 1718

I. Dasar : Surat rekomendasi dari

1. BAPPEDA Prop. Dati I Jawa Tengah Nomor : R/7715/P/XI/1994  
Tgl : 28 Nopember 1994
2. Ka. Kan. Sospol Kab. Dati II Tegal Nomor : 423.4/239/XI/1994  
Tgl : 1 Desember 1994
3. BAPPEDA Kab. Dati II Tegal Nomor : 072/125/XII/1994  
Tgl : 1 Desember 1994

II. Yang bertandatangan di bawah ini Direktur RSUD Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Dati II Tegal, menerangkan bahwa :

1. N a m a : Minarni Hayuni
2. Pekerjaan : Mahasiswa UNIKA Sugijapranata Semarang
3. Alamat : Jl. Lemah Gempal VII A/22 Semarang

telah melaksanakan Reseroh/Survey di RSUD Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Dati II Tegal dengan judul skripsi :

"EFEKTIFITAS ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PERJANJIAN ANTARA DOKTER - PASIEN  
DALAM PELAYANAN MEDIS PADA RSUD DOKTER SOESELO - SLAWI"  
mulai tanggal 1 Desember 1994 sampai dengan 27 Pebruari 1995.

III. Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Slawi, 20 Mei 1995

Direktur,

  
dr. M. ABDUL DJALIL

NIP. 140 120 640



# SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor . 072/ 125 / XII /19 94

DASAR : Surat Rekomendasi research/survey dari :

1. BAPPEDA Prop. Jateng = tanggal : 28 Nopember 1994  
nomor : R/7715/P/XI/1994
2. Ka. Kan. Sos Pol Kab. Dati II Tegal :  
Tanggal : 1 Desember 1994  
nomor : 423.4/139/XI /1994

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal, menyatakan "TIDAK KEBERATAN" atas pelaksanaan research/survey dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : MINARNI HAYUMI
2. Pekerjaan : Mahasiswa UNIKA Soegijapranata Semarang.
3. Alamat : Jl. Lemah Gempal VII A/22 Sng.
4. Penanggung jawab : Henricus Saryotohadi, SH.MH
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk skripsi berjudul "efektivitas Asas Hukum Perjanjian dalam Perjanjian antara Dokter-Pasien dalam Pelayanan Medis pada RS Dokter Soeselo-Slawi".
6. Lokasi : Kab. Dati II Tegal.
7. Peserta : -

dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research/survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada respondent, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa setempat.
- c. Setelah research / survey supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.

Surat ijin research / survey ini mulai berlaku tanggal : 28 Nopember 1994 s/d 27 Februari 1995

Dikeluarkan di : T E G A L

Pada tanggal : 1 Desember 1994

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
T E G A L

## PUSAN :

Ketua BAPPEDA Prop. Jateng Semarang.  
Pem. Gub. Jateng untuk Pekalongan  
li Pekalongan.  
Ka. Kan. Sos Pol Kab. Dati II Tegal.  
Direktur RSUD dr. Soeselo Slawi.  
Korlat Slawi.  
Yang bersangkutan.  
Peninggal.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal  
U. Kab. Sosial Budaya  
**BAPPEDA**  
Drs. Muchidin Firdaus  
Wakil Bupati Tingkat I  
MIP. 010 031 500

ampiran : 1 ( satu ) lembar.

erihal : Pemberitahuan tentang  
Pelaksanaan Research/  
Survey.

Bupati KDH TK II Tegal.

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tang-  
gal : 28 Nop 1994 Nomor : R/7715/P/XI/94 dengan  
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey  
atas nama :

MINARNI HAYUMI

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey  
BAPPEDA Tk. I Jateng ( terlampir ).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah perstapan seperlunya.  
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

u.b. Kabid Litbang

B/Staf sie PPS

Bimanti Nur S, SH

NIP. 500 078 989

**TEMBUSAN** Kepada Yth. :  
Sdr. Pembantu Gubernur Untuk  
Wilayah :

Pekalongan

**Arsip**

- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
tgl. 28 Nop 1994 no. 070/ 9612/XI/94  
2. Surat dari Dekan FH Unika Soegijapranata Smg  
tgl. 4 Nop 1994 nomor : B.2.02/198/UKS.05/94

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ( BAPPEDA TINGKAT I ), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : MINARNI HAYUMI  
2. Pekerjaan : Mhs  
3. Alamat : Jl. Lemah Gempal VIIA/22 Smg  
4. Penanggungjawab : Henricus Sanyotohadi SH.MH  
5. Maksud tujuan research/survey : Untuk skripsi berjudul:  
EFEKTIVITAS ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PERJANJIAN ANTARA DOKTER-PASIEAN DALAM PELAYANAN MEDIS PADA RSU DOKTER SOESELO-SLAWE.  
6. Lokasi : Kab Tegal.

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.  
b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.  
c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

28 Nop 1994 s/d 27 Pebr 1995

Dikeluarkan di : S E M A R A N G

Pada tanggal : 28 Nop 1994

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA TINGKAT I

U.B.

**MBUSAN :**

Bakorstanasda Jateng / DIY.

Kapolda Jateng.

Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.

Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tk. II

Tegal.

Arsip.

KABID LITBANG

B/Staff sie PPS

Bimanti Nur S, SH

NIP. 500 078 989



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 585/MEN.KES/PER/IX/1989  
TENTANG  
PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa dalam menjalankan profesi kedokteran perlu ditetapkan landasan hukum untuk menjadi pedoman bagi para dokter, baik yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik maupun pada praktek perorangan atau bersama,
- b. bahwapengaturan tentang persetujuan tindakan medik/*informed consent* merupakan suatu hal yang berkaitan erat dengan tindakan medik yang dilakukan oleh dokter dan oleh karenanya perlu diatur dalam suatu Peraturan Menteri Kesehatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068).
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576)

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Persetujuan tindakan medik/*informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut;
- b. Tindakan medik adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap pasien berupa diagnostik atau terapeutik;
- c. Tindakan ivasif adalah tindakan medik yang langsung dapat memengaruhi keutuhan jaringan tubuh;
- d. Dokter adalah dokter umum/dokter spesialis dan dokter gigi/dokter gigi spesialis yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, klinik atau praktek perorangan/bersama.

BAB II  
PERSETUJUAN

Pasal 2

- (1) Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat 1) diberikan setelah pasien mendapat informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta risiko yang dapat ditimbulkannya.
- (4) Cara penyampaian dan isi informasi harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan serta kondisi dan situasi pasien.

Pasal 3

- (1) Setiap tindakan medik yang mengandung risiko tinggi harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
- (2) Tindakan medik yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak diperlukan persetujuan tertulis, cukup persetujuan lisan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan secara nyata-nyata atau secara diam-diam.

### BAB III INFORMASI Pasal 4

- (1) Informasi tentang tindakan medik harus diberikan kepada pasien, baik diminta maupun tidak diminta.
- (2) Dokter harus memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan informasi.
- (3) Dalam hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (2) dokter dengan persetujuan pasien dapat memberikan informasi tersebut kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang perawat/para medik lainnya sebagai saksi.

#### Pasal 5

- (1) Informasi yang diberikan mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan medik yang akan dilakukan baik diagnostik maupun terapeutik.
- (2) Informasi diberikan secara lisan.
- (3) Informasi harus diberikan secara jujur dan benar kecuali bila dokter menilai bahwa hal itu dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien.
- (4) Dalam hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (3) dokter dengan persetujuan pasien dapat memberikan informasi tersebut kepada keluarga terdekat pasien.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal tindakan bedah (operasi) atau tindakan inasif lainnya, informasi harus diberikan oleh dokter yang akan melakukan operasi itu sendiri.
- (2) Dalam keadaan tertentu di mana tidak ada dokter sebagaimana dimaksud ayat (1) informasi harus diberikan oleh dokter lain dengan pengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab.
- (3) Dalam hal tindakan yang bukan bedah (operasi) dan tindakan yang tidak invasif lainnya, informasi dapat diberikan oleh dokter lain atau perawat, dengan pengetahuan atau petunjuk dokter yang bertanggung jawab.

170

#### Pasal 7

- (1) Informasi juga harus diberikan jika ada kemungkinan perluasan operasi.
- (2) Perluasan operasi yang tidak dapat diduga sebelumnya dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.
- (3) Setelah perluasan operasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan, dokter harus memberikan informasi kepada pasien atau keluarganya.

### BAB IV YANG BERHAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN

#### Pasal 8

- (1) Persetujuan diberikan oleh pasien dewasa yang berada dalam keadaan sadar dan sehat mental.
- (2) Pasien dewasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.

#### Pasal 9

- (1) Bagi pasien dewasa yang berada di bawah pengampunan *curatele* persetujuan diberikan oleh wali/curator.
- (2) Bagi pasien dewasa yang menderita gangguan mental, persetujuan diberikan oleh orangtua/wali/curator.

#### Pasal 10

Bagi pasien di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak mempunyai orang tua/wali dan atau orang tua/wali berhalangan, persetujuan diberikan oleh keluarga terdekat atau induk semang (*guardian*).

#### Pasal 11

Dalam hal pasien tidak sadar/pingsan serta tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medik berada dalam keadaan gawat dan atau darurat yang memerlukan tindakan medik segera untuk kepentingannya, tidak diperlukan persetujuan dari siapapun.

171

## BAB V TANGGUNG JAWAB

### Pasal 12

- (1) Dokter bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan tentang persetujuan tindakan medik
- (2) Pemberian persetujuan tindakan medik yang dilaksanakan di rumah sakit/ klinik, maka rumah sakit/ klinik yang bersangkutan ikut bertanggung jawab.

### BAB VI SANKSI

#### Pasal 13

Terhadap dokter yang melakukan tindakan medik tanpa adanya persetujuan pasien atau keluarganya dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin prakteknya.

### BAB VII KETENTUAN LAIN

#### Pasal 14

Dalam hal tindakan medik yang harus dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah dimana tindakan medik tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak, maka persetujuan tindakan medik tidak diperlukan.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik.


Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 4 September 1989

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Dr. ADHYATMA MPH





S.K.PB-IDI No.3:9/PB/A.4/88  
mengenai PERNYATAAN IDI TENTANG  
"INFORMED CONSENT"

PERNYATAAN IDI TENTANG "INFORMED CONSENT"

1. Manusia dewasa dan sehat rohaniyah berhak sepenuhnya menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya. Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan pasien itu sendiri.
2. Oleh karena itu, semua tindakan medis (diagnostik, terapeutik maupun paliatif) memerlukan "informed consent" secara lisan maupun tertulis.
3. Setiap tindakan medis yang mengandung risiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pasien, setelah sebelumnya pasien itu memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta risiko yang berkaitan dengannya ("informed consent").
4. Untuk tindakan yang tidak termasuk dalam butir 3, hanya dibutuhkan persetujuan lisan atau sikap diam ("still swigend").
5. Informasi tentang tindakan medis harus diberikan kepada pasien, baik diminta atau tanpa diminta oleh pasien. Menahan informasi tidak boleh, kecuali bila dokter menilai bahwa informasi tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien. Dalam hal ini, dokter dapat memberikan informasi itu kepada keluarga terdekat pasien. Dalam memberikan informasi kepada keluarga terdekat pasien, kehadiran seorang perawat/paramedik lain sebagai saksi adalah penting.
6. Isi informasi mencakup keuntungan dan kerugian tindakan medis yang direncanakan, baik diagnostik, terapeutik maupun paliatif. Informasi biasanya diberikan secara lisan, tetapi dapat pula secara tertulis (berkaitan dengan Informasi "Informed Consent"). Informasi harus diberikan secara jujur dan benar, kecuali bila dokter menilai bahwa hal ini dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien. Dalam hal ini, dokter dapat memberikan informasi yang benar itu kepada keluarga terdekat pasien.

7. Dalam hal tindakan bedah (operasi) dan tindakan invasif lainnya, informasi harus diberikan oleh dokter yang bersangkutan sendiri. Untuk tindakan yang bukan bedah (operasi) dan tindakan yang tidak invasif, informasi dapat diberikan oleh perawat atau dokter lain, sepengetahuan atau dengan petunjuk dokter yang merawat.
8. Perluasan operasi yang dapat diduga sebelum tindakan dilakukan, tidak boleh dilakukan tanpa informasi sebelumnya kepada keluarga yang terdekat atau yang menunggu. Perluasan yang tidak dapat diduga sebelum tindakan dilakukan, boleh dilaksanakan tanpa informasi sebelumnya, bila perluasan operasi tersebut perlu untuk menyelamatkan nyawa pasien pada waktu itu.
9. "Informed Consent" diberikan oleh pasien dewasa yang berada dalam keadaan sehat rohaniyah.
10. Untuk orang dewasa yang berada dibawah pengampuan, "Informed Consent" diberikan oleh orang tua/kurator/wali. Untuk yang di bawah umur dan tidak mempunyai orang tua/wali, "Informed Consent" diberikan oleh keluarga terdekat/induk seling ("guardien").
11. Dalam hal pasien tidak sadar/pingsan, serta tidak didampingi oleh yang tersebut dalam butir 10, dan yang dinyatakan secara medis berada dalam keadaan gawat dan atau darurat yang memerlukan tindakan medis segera untuk kepentingan pasien, tidak diperlukan "informed consent" dari siapa pun dan ini menjadi tanggungjawab dokter.
12. Dalam pemberian persetujuan berdasarkan informasi untuk tindakan medis di rumah sakit/klinik maka rumah sakit/klinik yang bersangkutan ikut bertanggung jawab.

PENJELASAN

1. Cukup jelas
2. Cukup jelas
3. Tindakan medis yang dimaksud disini adalah semua tindakan bedah sedang (medium) dan tindakan bedah besar (mayor) serta tindakan yang menggunakan pembiusan umum (anesthesi umum) atau anagesia regional, baik tindakan bedah atau bukan.

arusus uncaakan sterilisasi, diperlukan persetujuan tertulis dari suami dan istri.

4. Yang dimaksud di sini ialah tindakan bedah kecil (minor) dan tindakan lain yang tidak menggunakan pembiusan umum atau anastesia regional. Begitu pula misalnya, bila pasien menggulung lengan baju dan menyodorkan lengan atasnya untuk disuntik, berarti menyatakan persetujuannya untuk disuntik, secara non verbal. Disini penting adanya saksi (perawat/ para medik lainnya).
5. Cukup jelas
6. Cara penyampaian dan isi informasi harus disesuaikan dengan tingkat intelegensi serta kondisi dan situasi pasien. Risiko yang frekuensinya tinggi, harus diinformasikan, sedangkan risiko yang tidak terduga dan bahaya potensial tidak perlu diinformasikan. Risiko yang mungkin terjadi bila suatu tindakan medis yang diperlukan pasien tidak dilakukan, harus dijelaskan. Khusus pada operasi kosmetik, dokter harus menjelaskan segala macam risiko yang mungkin timbul.
7. Informasi untuk tindakan bedah (bedah), sebaiknya tertulis dan dimasukkan dalam berkas rekam medis/kesehatan.
8. Cukup jelas.
9. Mengenai batasan umur dewasa, perlu diperhatikan hal-hal berikut:
  - 9.1. Dalam Hukum Adat, mengenai kedewasaan atau kecakapan untuk bertindak dalam hukum, tidak dikenal batasan kedewasaan atau kecakapan untuk bertindak dalam hukum yang dihubungkan dengan umur, seperti yang biasa dikemukakan dalam Hukum Barat. Hukum Adat mengemukakan bahwa kedewasaan atau kecakapan untuk bertindak dalam hukum didasarkan atau tergantung pada tingkat kebijaksanaan seseorang yaitu sudah tepas dari orangtua (mentas) atau sudah kuat gawe sudah bekerja).
  - 9.2. Dalam Undang-Undang Perburuhan pasal 1, dinyatakan bahwa batas umur kedewasaan orang adalah 18 tahun.
  - 9.3. Dalam Hukum Perdata Barat, orang berumur 18 tahun dapat membuat testamen.
  - 9.4. Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, batas umur kedewasaan orang (dianggap matang untuk memilih) adalah 17 tahun.
  - 9.5. Dalam pasal 45 K.U.H.P. , dinyatakan orang berumur 16

tahun , dikenakan pidana seperti orang dewasa.  
9.6. Dalam menghadapi pasien umur minimal 18 tahun, sudah dapat diberlakukan "informed consent" dengan memperhatikan penjelasan dalam butir 9.1. s/d 9.5. di atas.

10. Demikian pulabita pasien debil/idiot atau mengidap penyakit jiwa, diperlukan persetujuan orang tua/ wali.
11. Cukup jelas.
12. Cukup jelas.

JAKARTA, 23 Februari 1988  
PENGURUS BESAR  
IKATAN DOKTER INDONESIA

Sekretaris Jenderal,  
tttd.

Dr. H. Dede Kusmana  
NPA.IDI. 5170

Ketua Umum,  
tttd.

Dr. Kartono Mohamad  
NPA.IDI: 4267

nomor R M. : \_\_\_\_\_  
tanggal : \_\_\_\_\_  
kelas : \_\_\_\_\_

Nama : \_\_\_\_\_  
Umur : \_\_\_\_\_ tahun ( L / P )  
Alamat : \_\_\_\_\_

PERNYATAAN  
PERSETUJUAN-OPERASI

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_ RT. / RW. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Suami / Istri / Ayah, Keluarga dari penderita yang

Bernama : \_\_\_\_\_

yang dirawat di RSUD. Dokter Soeselo Slawi, menyatakan setuju untuk di operasi ( dibedah ) karena penyakitnya  
dan menyetujui pula perawatannya tentang pembedahan tersebut.

) Coret yang tidak perlu

Slawi, \_\_\_\_\_ 199\_\_\_\_\_

Mengetahui :

Saya yang menyatakan,

Koordinator Perawatan RSUD. Dokter Soeselo Slawi

\* ) Suami / Istri / Ayah / Ibu - Keluarga  
Penderita

P A T A N :

Jika penderita akan di operasi, maka RSUD. Dokter Soeselo Slawi akan berusaha memberi kabar sebelumnya kepada  
keluarga penderita

Jika tidak mungkin, sedangkan operasi tidak dapat ditunda, maka operasi akan diteruskan


## DAFTAR PERTANYAAN UNTUK DOKTER

1. Apa yang menjadi pedoman etik bagi seorang dokter pada waktu melakukan suatu pelayanan medis terhadap seorang pasien ?
2. Apa yang menjadi hambatan bagi seorang dokter dari pihak pasien dalam melakukan suatu pelayanan medis ?
3. Bagaimana tindakan dokter apabila pada saat akan melakukan suatu pelayanan medis terhadap seorang pasien apabila ternyata pihak pasien :
  - masih di bawah umur
  - tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum
  - dalam keadaan tidak sadar
  - tidak ada pihak keluarga pasien yang mendampingi atau mewakili
4. Apa yang menjadi pedoman bagi dokter pada waktu melakukan suatu perjanjian dengan pasien ?
5. Bagaimana pelaksanaan perjanjian antara dokter dan pasien itu dan apa syarat-syarat sah terjadinya perjanjian tersebut ?
6. Apakah seorang dokter ikut menandatangani surat perjanjian medis dengan pasien ?
7. Bentuk-bentuk perjanjian apa saja yang ada dan apa perbedaannya ?
8. Apabila terjadi suatu perjanjian antara dokter dan pasien, misalnya untuk melakukan suatu tindakan opera-

si, dan kemudian ternyata dari pihak dokter berhalangan atau tidak dapat melakukan tindakan operasi tepat sesuai apa yang sudah diperjanjikan, maka apa yang harus dilakukan dokter ?

9. Apa yang akan dituntut oleh dokter apabila terjadi wanprestasi dari pihak pasien ?

Mengetahui Dosen Pembimbing



(Bp. P.J. Soepratigna, SH. CN)






## DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PASIEN

1. Apa yang akan anda lakukan sebagai seorang pasien apabila informasi yang diberikan oleh pihak dokter kurang atau tidak anda pahami, sedangkan anda kemudian dihadapkan pada suatu perjanjian medis ?
2. Apa yang akan anda lakukan jika sebagai seorang pasien tanpa mengetahui terlebih dahulu bahwa telah dilakukan suatu perjanjian medis antara dokter dan pasien yang dalam hal ini diwakili oleh pihak keluarga anda ?
3. Apakah sebagai seorang pasien anda mengetahui betul bahwa mengenai perjanjian terdapat ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat sahnyanya perjanjian ?
4. Apa yang akan anda lakukan sebagai seorang pasien apabila ternyata dari pihak dokter melakukan wanprestasi ?
5. Apakah anda mengetahui tentang hak-hak anda sebagai seorang pasien dan apakah anda telah merasa bahwa hak-hak anda telah sepenuhnya dihormati ?

Mengetahui Dosen Pembimbing



(Bp. PJ. Soepratignja, SH. CN)